



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Rismawati binti M. Ali**, NIK 7322025004840003, tempat dan tanggal lahir Campurejo, 10 April 1984, Umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Muktisari, Desa Muktisari, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, disebut **Pemohon I**, dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur bernama: **Asyifa Azzahra Haris binti Hartono**, NIK 7322026303090001 dan **Luthfia Izzah Haris binti Hartono**, NIK 7322026404120003;
- 2. Sarianto bin Marekan**, NIK 7322020107550205, tempat dan tanggal lahir Lemahabang, 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Muktisari, Desa Muktisari, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, disebut **Pemohon II**;
- 3. Umaiya Hariati binti Mujiran Sampit**, NIK 7322026704570001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 April 1957, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Muktisari, Desa Muktisari, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, disebut **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **TAUFIK BIN RUSDIN, S.H.,M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum To Makkawaru, yang berkedudukan hukum di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 4/SK/2025/PA.Msb tanggal 06 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara e-court / elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Msb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Hartono bin Sarianto** dalam kedaan Islam dan dalam usia 45 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7322-KM-

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



31072024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa semasa hidupnya almarhum **Hartono bin Sianto** tidak pernah bercerai dan hanya 1 kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rismawati binti M. Ali** pada hari Selasa, 18 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/09/XII/2007 dan dicatat oleh KUA Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 14 Desember 2007;

2. Bahwa dari pernikahan almarhum **Hartono bin Sianto** dengan **Rismawati binti M. Ali** dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama:

- **Asyifa Azzahra Haris binti Hartono;**
- **Luthfia Izzah Haris binti Hartono;**

3. Bahwa ayah kandung almarhum **Hartono bin Sianto** yang bernama **Sianto bin Marekan** saat ini masih hidup begitupun dengan ibu kandung almarhum **Hartono bin Sianto** yang bernama **Umayyah Hariati binti Mujiran Sampit** masih hidup sampai sekarang;

Bahwa sewaktu masih hidup almarhum **Hartono bin Sianto** memiliki usaha Tambang Galian C (Tambang Pasir) yang terletak di Desa Muktisari, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

4. Bahwa almarhum **Hartono bin Sianto** telah meninggalkan ahli waris masing - masing bernama:

- **Sianto bin Marekan** (Ayah kandung almarhum);
- **Umayyah Hariati binti Mujiran Sampit** (Ibu kandung almarhum);
- **Rismawati binti M. Ali** (Istri almarhum);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



- **Asyifa Azzahra Haris binti Hartono** (anak kandung almarhum);
- **Luthfia Izzah Haris binti Hartono** (anak kandung almarhum);

5. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini ialah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum **Hartono bin Sarianto** dalam hal untuk mengurus pencairan uang tabungan almarhum (**Hartono bin Sarianto**) pada Bank Mandiri KCP Bone-Bone dengan Nomor Rekening 170-00-0472042-5 dan Balik Nama Sertifikat a.n **Hartono bin Sarianto** pada Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Hartono bin Sarianto** sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 karena mengalami Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Menetapkan :
 - 3.1. **Sarianto bin Marekan** (Ayah kandung almarhum);
 - 3.2. **Umaiyyah Hariati binti Mujiran Sampit** (Ibu kandung almarhum);
 - 3.3. **Rismawati binti M. Ali** (Istri almarhum);
 - 3.4. **Asyifa Azzahra Haris binti Hartono** (anak kandung almarhum);
 - 3.5. **Luthfia Izzah Haris binti Hartono** (anak kandung almarhum);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



Sebagai Ahli Waris dari almarhum **Hartono bin Sarianto**;

4. Menetapkan Para Pemohon **Rismawati binti M. Ali** (istri almarhum) sebagai ahli waris yang mengurus segala kepentingan dalam Permohonan ini;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya bersama **TAUFIK BIN RUSDIN, S.H.,M.H** di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memeriksa asli surat kuasa, berita acara sumpah serta surat tanda pengenal sementara advokat;

Bahwa Hakim tidak lagi meminta persetujuan untuk melangsungkan persidangan secara e-court / elektronik karena dalam perkara ini menggunakan jasa advokasi (kuasa hukum) kemudian selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rismawati (Pemohon I) NIK.7322025004840003 tanggal 21 September 2018, yang aslinya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah 2 dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarianto (Pemohon II) NIK.7322020107550205 tanggal 16 Maret 2022, yang aslinya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umaiya Hariati (Pemohon III) NIK.7322026704570001 tanggal 11 Maret 2019, yang aslinya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyifa Azzahra Haris (Anak Pemohon I) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-08082019-0025 Tanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luthfia Izzah Haris (Anak Pemohon I) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-17102013-0038 Tanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hartono (Suami Pemohon I) berdasarkan Akta Kematian Nomor 7322-KM-31072024-0006 Tanggal 01 Agustus 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Nomor 354/09/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007, bukti tersebut 3 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hartono (suami Pemohon I), Nomor 7322020109090023 tanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarianto (ayah kandung Hartono), Nomor 7322020602055297 tanggal 04 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Hartono Nomor Rekening 170-00-0472042-5, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Rismawati (Pemohon I) diketahui Kepala Desa Muktisari, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Abd. Wahab bin Kumsoni**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Hartono bin Sarianto;
- Bahwa Hartono meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 di Rumah sakit Andi Djemma;
- Bahwa Hartono meninggal dunia karena kecelakaan sewaktu pulang dari memancing;
- Bahwa tidak ada unsur penganiayaan yang menyebabkan Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Hartono dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Hartono;
- Bahwa setahu saksi Hartono menikah hanya 1 kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I dan Hartono dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Asyifa Azzahra Haris dan Luthfia Izzah Haris;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum keduanya masih hidup yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Hartono memiliki usaha tambang galian pasir tetapi tambang tersebut sudah tidak beroperasi 1 tahun sebelum Hartono meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dalam rangka mengurus pencairan tabungan almarhum sejumlah Rp 190.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) di Bank Mandiri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



Saksi 2, **Ladias Roni bin Sulaiman**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Hartono bin Sarianto;
- Bahwa Hartono meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 di Rumah sakit Andi Djemma;
- Bahwa Hartono meninggal dunia karena kecelakaan sewaktu pulang dari memancing;
- Bahwa tidak ada unsur penganiayaan yang menyebabkan Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Hartono dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Hartono;
- Bahwa setahu saksi Hartono menikah hanya 1 kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I dan Hartono dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Asyifa Azzahra Haris dan Luthfia Izzah Haris;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum keduanya masih hidup yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Hartono memiliki usaha tambang galian pasir tetapi tambang tersebut sudah tidak beroperasi 1 tahun sebelum Hartono meninggal dunia;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dalam rangka mengurus pencairan tabungan almarhum sejumlah Rp 190.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) di Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Masamba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg bahwa:
"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



suatu peristiwa (*Feit*) untuk menegaskan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka para pihak diberi beban untuk membuktikannya, karena itu Para Pemohon terlebih dahulu dibebankan bukti guna membuktikan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Wahab bin Kumsoni dan Ladias Roni bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa ke semua buktinya tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan, hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut terbukti Para Pemohon adalah Ayah, Ibu, Istri dan anak-anak Almarhum **Hartono bin Sarianto** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, terbukti semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Bone-Bone dengan Nomor Rekening 170-00-0472042-5;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Hartono bin Sianto** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena mengalami insiden kecelakaan sewaktu pulang dari memancing kemudian meninggal dunia setelah di bawa ke Rumah sakit Andi Djemma, Masamba;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengetahui secara pasti tentang keluarga yang ditinggalkan Almarhum, yaitu masing-masing istrinya saat ini sebagai Pemohon I serta kedua anaknya bernama **Asyifa Azzahra Haris binti Hartono** dan **Luthfia Izzah Haris binti Hartono**, ayah dan ibunya saat ini sebagai Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Bone-Bone dengan saldo tersedia Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan tabungan Almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di atas ternyata telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan di persidangan, maka dari itu Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I beserta dua anak bernama Asyifa Azzahra Haris binti Hartono dan Luthfia Izzah Haris binti Hartono, Pemohon II dan Pemohon

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



III yang merupakan Istri, Anak, Bapak dan Ibu Kandung adalah ahli waris dari Almarhum Hartono bin Sarianto;

- Bahwa Almarhum Hartono bin Sarianto telah meninggal dunia pada 23 April 2024 di Rumah Sakit Andi Djema, Masamba;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia akibat kecelakaan saat pulang memancing;
- Bahwa semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Bone-Bone dengan saldo tersedia Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan tabungan Almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hartono bin Sarianto;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hartono bin Sarianto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum meninggal dunia pada 23 April 2024 di Rumah Sakit Andi Djema, Masamba akibat kecelakaan saat pulang memancing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) yang menjelaskan apabila semua ahli waris ada sebagaimana ayat (1), maka ahli waris yang mendapatkan warisan hanya : anak, ayah ibu, janda atau dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian maka tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hartono bin Sianto yang berhak mengurus segala hal yang berkaitan dengan Almarhum termasuk pengurusan harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hartono bin Sianto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Hartono bin Sarianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Hartono bin Sarianto adalah :
 - 3.1. **Sarianto bin Marekan** (Ayah Kandung / Pemohon II);
 - 3.2. **Umayyah Hariati binti Mujiran Sampit** (Ibu Kandung / Pemohon III);
 - 3.3. **Rismawati binti M. Ali** (Istri / Pemohon I);
 - 3.4. **Asyifa Azzahra Haris binti Hartono** (Anak Kandung);
 - 3.5. **Luthfia Izzah Haris binti Hartono** (Anak Kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusman S, S.EI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-court / elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb



ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Msb